

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

5.1.1 Bahwa yang menjadi dasar hukum dalam sistem pemberian kredit berdasarkan surat perjanjian kerja sama oleh PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu Terhadap *Showroom* Mobil di Wilayah Labuhanbatu adalah mengacu pada KUHPerduta Pasal 1320, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 [tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha \(Leasing\)](#), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Perkreditan atau Pembiayaan.

5.1.2 Bahwa akibat hukum atas kejadian jika debitur melakukan *wanprestasi* pada PT. Clipan *Finance* Indonesia TBK cabang Labuhanbatu terhadap *Showroom* Mobil di Wilayah Labuhanbatu adalah akibat hukum atas kejadian jika debitur melakukan *wanprestasi* pada PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu, selaku kreditur PT. Clipan

*Finance* Indonesia Tbk berhak untuk memberikan somasi atau Surat Peringatan 1, 2 dan 3 kepada Debitur, memberikan denda 0,4% perhari dikali sebesar jumlah angsuran dan PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk berhak menuntut atau menagih pembayaran kewajiban-kewajiban yang terhutang oleh debitur kepada kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh para pihak, dan PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu selaku kreditur berhak untuk melakukan eksekusi barang jaminan debitur apabila debitur telah memenuhi unsur telah melakukan *wanprestasi*.

## **5.2 Saran**

- 5.2.1 Debitur diharapkan dapat memenuhi dan menyelesaikan kewajibannya sampai dengan akhir masa tenor kreditnya yang telah di sepakati bersama.
- 5.2.2 Debitur diharapkan menghindari wanprestasi agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
- 5.2.3 Kreditur dan Debitur diharapkan dapat mengedepankan penyelesaian sengketa dengan cara musyawah dan mufakat.
- 5.2.4 Kreditur diharapkan dapat memberikan pelayanan dan dapat memberikan informasi yang di butuhkan debitur dengan baik dan benar.